

---

## SOSIALISASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA BATANG SANGIR KECAMATAN KAYU ARO KABUPATEN KERINCI

Ivan Fauzani Raharja<sup>1)</sup>, Iskandar Zulkarnain<sup>2)</sup>, Muhammad Eriton<sup>3)</sup>,  
Muhammad Amin<sup>4)</sup>

1), 2), 3), 4) Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia

### Abstrak

Penyusunan peraturan desa adalah proses penting dalam pengelolaan pemerintahan desa, berfungsi sebagai landasan kebijakan publik sekaligus sarana demokratisasi pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada masyarakat. Partisipasi aktif warga menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang responsif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan desa. Artikel ini mengulas sosialisasi penyusunan peraturan desa di Desa Batang Sangir, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peraturan desa serta memberi ruang bagi mereka untuk berkontribusi langsung. Teknologi digunakan sebagai alat pendukung untuk menyebarkan informasi secara efektif dan efisien. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat, yang tampak lebih antusias dan proaktif memberikan masukan. Namun, tantangan dalam memastikan keberlanjutan partisipasi masyarakat perlu diatasi agar partisipasi menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Peraturan Desa, Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi, Teknologi, Desa Batang Sangir

### ABSTRACT

*The drafting of village regulations is a crucial process in village governance, serving as both a foundation for public policy and a means of democratising decision-making that has a direct impact on the community. Active community participation is key to creating policies that are responsive, inclusive and tailored to the village's needs. This article examines the public engagement process for drafting village regulations in Batang Sangir Village, which aims to enhance the community's understanding of the importance of village regulations and provide them with opportunities to contribute directly. Technology is utilised as a supporting tool to disseminate information effectively and efficiently. As a result, there has been an increase in public understanding and participation, with residents appearing more enthusiastic and proactive in providing input. However, the challenge of ensuring the sustainability of public participation must be addressed so that participation becomes an integral part of the decision-making process, thereby realising better village governance.*

**Keywords:** Village Regulations, Public Participation, Socialisation, Technology, Batang Sangir Village

## **PENDAHULUAN**

Desa Batang Sangir, yang terletak di Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Jambi, memiliki potensi yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat. Potensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keberadaan sumber daya alam yang melimpah, seperti lahan pertanian yang subur dan hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati, hingga keragaman budaya dan kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sosial ekonomi desa. Sumber daya alam yang ada tidak hanya memberikan peluang bagi peningkatan ekonomi namun juga berperan penting dalam mempertahankan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan peraturan desa yang jelas dan efektif sebagai landasan hukum yang kuat. Peraturan desa berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, serta mengatur hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta antar masyarakat itu sendiri, sehingga tercipta suatu tatanan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan yang dapat menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, penyusunan peraturan desa menjadi sangat penting. Proses penyusunan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah desa, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga desa secara lebih akurat dan inklusif.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peraturan desa serta mendorong mereka untuk berpartisipasi langsung dalam proses penyusunannya. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta peran yang dapat mereka lakukan dalam pembangunan desa. Sosialisasi ini juga mencakup penyampaian informasi mengenai manfaat dari peraturan desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti akses terhadap layanan dasar, perlindungan terhadap sumber daya alam, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dalam upaya ini, Tim Pengabdian Masyarakat (PKM) berperan sebagai fasilitator, yang tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga mendampingi masyarakat dalam memahami mekanisme penyusunan peraturan desa. Tim PKM akan berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan ruang diskusi yang konstruktif, di mana semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka.

Dalam forum diskusi ini, berbagai pandangan dan perspektif akan diakomodasi, sehingga proses penyusunan peraturan desa menjadi lebih inklusif dan transparan. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap peraturan yang akan dihasilkan, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi mereka dalam berbagai kegiatan pembangunan. Pentingnya peraturan desa tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada kapasitasnya untuk mengatur pembangunan desa secara efektif. Dalam konteks otonomi daerah, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang peraturan desa akan membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya peraturan desa yang baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Hal ini juga akan berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi lokal, di mana masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Laporan ini akan membahas secara mendalam pelaksanaan sosialisasi penyusunan peraturan desa di Desa Batang Sangir. Pembahasan ini mencakup analisis kondisi yang ada saat ini, tujuan dan manfaat dari kegiatan sosialisasi, permasalahan yang dihadapi selama proses tersebut, solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan, serta hasil dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian, diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pentingnya peraturan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batang Sangir. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi desadesa lain dalam mengembangkan peraturan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta sebagai referensi untuk berbagai pihak yang berkepentingan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan desa di Desa Batang Sangir, metode yang digunakan sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode yang interaktif dan partisipatif diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses sosialisasi. Selain itu, tahapan pelaksanaan yang jelas dan terstruktur akan memastikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik dan

menghasilkan dampak yang positif. Berikut adalah penjelasan mengenai metode yang digunakan serta lima tahapan pelaksanaan pengabdian.

## **1 Metode Pelaksanaan Kegiatan**

### **1.1 Metode Partisipatif**

Metode partisipatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses sosialisasi. Dalam metode ini, masyarakat diajak untuk berkontribusi aktif dalam diskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat mereka. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat merasa memiliki peran dalam proses penyusunan peraturan desa, bukan hanya sebagai penerima informasi.

### **1.2 Metode Diskusi Kelompok**

Metode diskusi kelompok akan digunakan untuk memfasilitasi pertukaran ide dan pendapat antara masyarakat. Diskusi ini akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan. Dengan mendiskusikan isu-isu yang relevan, masyarakat dapat saling belajar dan menemukan solusi bersama untuk permasalahan yang dihadapi.

### **1.3. Metode Presentasi dan Demonstrasi**

Presentasi oleh Tim PKM mengenai pentingnya peraturan desa dan proses penyusunannya akan menjadi salah satu metode utama. Selain itu, demonstrasi mengenai cara menyusun draf peraturan yang baik juga akan dilakukan. Dengan metode ini, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang jelas dan praktis tentang mekanisme penyusunan peraturan desa.

### **1.4. Metode Evaluasi dan Umpan Balik**

Setelah kegiatan sosialisasi, metode evaluasi akan diterapkan untuk mengukur pemahaman masyarakat dan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Umpan balik dari masyarakat akan menjadi informasi berharga untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

## **2 Lima Tahapan Pelaksanaan Pengabdian**

### **2.1. Persiapan dan Komunikasi dengan Mitra**

Tahap pertama adalah persiapan dan komunikasi dengan pihak Desa Batang Sangir. Tim PKM melakukan komunikasi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta menentukan format kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini, Tim PKM juga melakukan penentuan jadwal dan lokasi sosialisasi yang sesuai dengan ketersediaan masyarakat. Selama persiapan ini, penting untuk melibatkan perangkat desa agar mereka dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Komunikasi yang baik antara Tim PKM dan pemerintah desa akan memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

## 2.2. Pelaksanaan Sosialisasi Mengenai Peraturan Desa

Setelah persiapan selesai, tahap kedua adalah pelaksanaan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk workshop interaktif yang melibatkan masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya peraturan desa, proses penyusunannya, dan dampak positif yang bisa dihasilkan. Sosialisasi ini diadakan di lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti balai desa atau tempat umum. Dalam pelaksanaan sosialisasi, Tim PKM akan memberikan presentasi dan melakukan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari peserta.

## 2.3. Pendampingan Mahasiswa dalam Proses Penyusunan Peraturan

Setelah sosialisasi, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini akan mendampingi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa. Pendampingan ini mencakup membantu masyarakat dalam menentukan prioritas peraturan yang akan disusun serta memberikan bimbingan mengenai teknik penyusunan naskah peraturan. Mahasiswa juga akan berperan sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok yang diadakan untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami proses penyusunan peraturan dan merasa lebih percaya diri untuk berkontribusi.

## 2.4. Evaluasi Hasil Sosialisasi dan Pendampingan

Pada tahap keempat, Tim PKM akan melakukan evaluasi terhadap hasil sosialisasi dan pendampingan yang telah dilakukan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai pemahaman mereka tentang peraturan desa, serta partisipasi mereka dalam proses penyusunan. Metode evaluasi dapat dilakukan melalui angket atau diskusi kelompok untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kegiatan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan kegiatan di masa mendatang.

## 2.5. Penyusunan Laporan Akhir dan Publikasi Hasil Kegiatan

Tahap terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang mencakup semua aspek kegiatan, hasil yang dicapai, serta rekomendasi untuk kegiatan di masa mendatang. Laporan ini akan disusun berdasarkan hasil evaluasi dan dokumentasi selama kegiatan. Selain itu, hasil kegiatan juga akan dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah dan media massa untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Publikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peraturan desa dan proses penyusunannya.

Dari penjelasan di atas, metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi penyusunan peraturan desa di Desa Batang Sangir haruslah interaktif dan partisipatif. Lima tahapan pelaksanaan pengabdian yang telah dirumuskan akan memastikan bahwa semua aspek kegiatan terlaksana dengan baik dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap proses, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan desa dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, peraturan desa yang dihasilkan akan lebih relevan dan efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Desa Batang Sangir

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peraturan desa. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 80% peserta merasa lebih memahami fungsi dan mekanisme penyusunan peraturan desa setelah mengikuti kegiatan ini. Pemahaman ini sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

### 2. Partisipasi Aktif dalam Penyusunan Peraturan

Terdapat peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan. Forum diskusi yang dibentuk memberikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan yang relevan. Lebih dari 70% peserta aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan masukan terhadap draf peraturan yang disusun.

### 3. Penerapan Teknologi dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa

Penerapan teknologi, seperti pembuatan website desa dan aplikasi mobile, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan transparansi dan akses informasi bagi masyarakat. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait peraturan desa dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### 4. Tantangan dalam Implementasi dan Keberlanjutan Partisipasi

Meskipun banyak pencapaian yang diraih, tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi masyarakat tetap ada. Diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat terus terlibat dalam implementasi peraturan desa. Monitoring dan evaluasi secara berkala harus dilakukan untuk menilai efektivitas peraturan yang telah disusun

### **KESIMPULAN**

Kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan penyusunan peraturan desa di Desa Batang Sangir telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan mereka. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan masukan yang konstruktif, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan desa. Selain itu, penerapan teknologi informasi dalam kegiatan ini telah memberikan dampak positif yang signifikan. Teknologi informasi memungkinkan proses komunikasi menjadi lebih efisien dan transparan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang relevan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peraturan desa.

Meskipun demikian, untuk memastikan keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam rangka penyusunan dan penerapan peraturan desa, sangat penting untuk melaksanakan pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami dan menjalankan peraturan yang telah disusun, tetapi juga akan memfasilitasi pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pembentukan tim pemantauan yang melibatkan masyarakat juga merupakan langkah yang krusial. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi peraturan desa dan memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar. Dengan pendekatan yang kolaboratif ini, diharapkan segala kebijakan yang diambil akan lebih

sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat desa.

## **SARAN**

Saran untuk pengabdian yang akan datang adalah untuk mengeksplorasi model partisipasi masyarakat dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini dapat mencakup analisis terhadap berbagai pendekatan yang telah diterapkan di daerah lain, serta identifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Selain itu, penting juga untuk melakukan studi mendalam mengenai efektivitas peraturan desa yang telah diimplementasikan, dengan tujuan untuk menilai dampaknya terhadap kehidupan masyarakat setempat. Penelitian ini sebaiknya mencakup pengumpulan data yang komprehensif, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, survei masyarakat, dan analisis dokumen terkait. Dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan kebijakan dan praktik pengabdian masyarakat di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku/Jurnal/Websaid**

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Susanto, A. (2021). Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Desa Batang Sangir. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 115-130.
- Tjokrowinoto, S. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa: Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45-60.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.